

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007);
5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan;
- h. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dipimpin seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud pasal 3, terdiri dari :

1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Batu Bandung di Kecamatan Pino.
2. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Seginim di Kecamatan Seginim.
3. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Air Nipis di Kecamatan Air Nipis.
4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Manna di Kecamatan Manna dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Manna, Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna.
5. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kedurang di Kecamatan Kedurang.
6. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Sulau di Kecamatan Kedurang Ilir.
7. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Bunga Mas di Kecamatan Bunga Masa.
8. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Pino Raya di Kecamatan Pino Raya.
9. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Ulu Manna di Kecamatan Ulu Manna.

Pasal 5

UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan, serta dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program balai dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan.
- b. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan.
- c. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan pelaporan terhadap penyelenggaraan dan dampak penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPT.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Kasubag Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pengisian jabatan pada UPT diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
(2) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV b;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal Januari 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN


Diundangkan di Manna
Pada tanggal Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
19560601 197903 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : Januari 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN